



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELIADI PASAMBO ALIAS LADI BIN SIMON;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu Paleteang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/435/X/RES.4.2./2022/Ditresnarkoba tertanggal 3 Oktober 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/435/X/RES.4.2./2022/Ditresnarkoba tertanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sulaiman Mansyur, S.H. dan Zamharira Nurdin P, S.H., Advokat pada Kantor LAW CARE CENTRE (LCC) SULAWESI SELATAN, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran 1, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2023/PN Enr tertanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ELIADI PASAMBO Alias LADI Bin SIMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ELIADI PASAMBO Alias LADI Bin SIMON berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal seluruhnya netto 3,9244 gram, yang mana berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 3,8373 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ELIADI PASAMBO Alias LADI Bin SIMON pada hari Senin tanggal Tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Sidrap Enrekang Kel.Taulan Kec. Cendana Kab. Enrekang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Poros Sidrap Enrekang Kel.Taulan Kec. Cendana Kab. Enrekang sering terjadi transaksi narkotika, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, karena merasa curiga saat melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan, Saksi dari anggota kepolisian bersama Tim, lalu mendekati Terdakwa, kareba

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat beberapa orang mendekatinya Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya dari saku celana sebelah kanan nya lalu meletakkan di atas bangku tempat duduknya, petugas kepolisian lalu menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu. dengan berat awal keseluruhan + 3,9244 gram dan berat akhir + 3,8373 gram, sehingga petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan pada tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (unit) handphone Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, saat di tanyakan, pemilik barang bukti berupa berisi 3 (tiga) sachet Sabu tersebut, Terdakwa menjawab sabu tersebut di peroleh dari Asman (DPO) untuk di antarkan kepada Fahri (DPO), sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polisi
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Asman pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Paleleang Kab. Pinrang, berawal dari Terdakwa di hubungi Fahri ingin membeli sabu, Terdakwa kemudian menghubungi Asman di tempat nongkrongnya memberitau bahwa ada temannya yang ingin beli sabu sebanyak 3 (tiga) gram, setelah fahri mentransfer uang sebanyak Rp. 3.300.000.- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Asman, Asman kemudian menyerahkan 3 (Tiga) sachet sabu kepada Terdakwa, Terdakwa lalu pulang ke rumah untuk menyisihkan sebagian sabu tersebut, untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Fahri, hingga akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian saat menunggu Fahri di pinggir jalan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah berupa uang dari hasil mengantarkan sabu tersebut, namun Terdakwa memperoleh keuntungan karena dapat mengkonsumsi sebagian dari sabu dan Terdakwa sudah lakukan sebanyak 4 (empat) kali pengantaran. Terakhir dua minggu sebelum kejadian Fahri juga telah membeli sabu seharga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu) yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama Fahri.
 - Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 3829/NNF/XI/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ELIADI PASAMBO Alias LADI Bin SIMON pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Sidrap Enrekang Kel.Taulan Kec. Cendana Kab. Enrekang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang mengadili, telah dengan secara telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu berawal ketika adanya informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Poros Sidrap Enrekang Kel.Taulan Kec. Cendana Kab. Enrekang sering terjadi transaksi narkotika, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, karena merasa curiga saat melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan, Saksi dari anggota kepolisian bersama Tim, lalu mendekati Terdakwa, kareba melihat beberapa orang mendekatinya Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya dari saku celana sebelah kanan nya lalu meletakkan di atas bangku tempat duduknya, petugas kepolisian lalu menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu. dengan berat awal keseluruhan + 3,9244 gram dan berat akhir + 3,8373 gram, sehingga petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan pada tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (unit) handphone Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, saat di tanyakan, pemilik barang bukti berupa berisi 3 (tiga) sachet Sabu tersebut, Terdakwa menjawab sabu tersebut di peroleh dari Asman (DPO) untuk di antarkan kepada Fahri (DPO), sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polisi
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 123 /NNF/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan telah bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setelah membacanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama saksi Affandi dan Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel telah menangkap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dan Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14. 00 WITA, Saksi bersama Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel diantaranya saksi Affandi menerima informasi bahwa di Jalan Poros-Sidrap Enrekang, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya informasi tersebut Saksi bersama Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat kejadian, dan sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi bersama tim mendekati Terdakwa. Saat Terdakwa melihat Saksi dan tim mendekati Terdakwa, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya dari saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan di atas bangku tempat duduknya, dan setelah Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim berada di dekat Terdakwa, Saksi lalu bertanya “Apa itu kamu simpan?” dan saksi Affandi menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut;

- Bahwa setelah dibuka, bungkus rokok tersebut berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal keseluruhan 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3,8373 (tiga koma delapan tiga tujuh tiga) gram. Setelah itu Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan saat Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang diperoleh dari sdr. ASMAN untuk diantarkan kepada Fahri, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan tes Laboratorium Forensik bersama barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok Merek Surya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal Narkotika jenis shabu dengan berat awal keseluruhan 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3,8373 (tiga koma delapan tiga tujuh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa selain kedua barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, adalah milik sdr. ASMAN yang telah dibeli oleh sdr. FAHRI seharga Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi shabu tersebut dari sdr. ASMAN untuk diserahkan kepada sdr. FAHRI;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memperoleh upah atau keuntungan berupa uang dari hasil mengantarkan shabu tersebut, namun Terdakwa memperoleh keuntungan karena dapat mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwenang untuk membeli, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu itu telah dibeli dan dibayar oleh sdr. FAHRI melalui transfer ke rekening sdr. ASMAN seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut ditimbang, berat brutonya 3,9244 (tiga koma Sembilan dua empat empat) gram dan berat netto nya 3,8313 (tiga koma delapan tiga satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi dan ditangkap hanya karena ada informasi dari masyarakat atau informan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan pengintaian terhadap orang yang bernama sdr. ASMAN dan sdr. FAHRI sesuai dari pengakuan Terdakwa, namun tidak ditemukan di alamat tinggalnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawakan atau mengantarkan Narkoba jenis shabu pada sdr. FAHRI termasuk yang ditangkap ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sekitar 2 (dua) Minggu sebelum kejadian ini, sdr. FAHRI juga telah membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan sdr. FAHRI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia hanya sebagai pengantar saja dan mengenai pembayaran shabu tersebut, Terdakwa tidak tahu karena dilakukan oleh sdr. FAHRI sendiri melalui transfer ke rekening sdr. ASMAN dan nanti setelah acc baru Terdakwa ditelpon oleh sdr. FAHRI untuk mengambil Narkoba jenis shabu itu pada sdr. ASMAN;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Affandi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan telah bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setelah membacanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama saksi Sahrul dan Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel telah menangkap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dan Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14. 00 WITA, Saksi bersama Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel diantaranya saksi Sahrul menerima informasi bahwa di Jalan Poros-Sidrap Enrekang, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya informasi tersebut Saksi bersama Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat kejadian, dan sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi bersama tim mendekati Terdakwa. Saat Terdakwa melihat Saksi dan tim mendekati Terdakwa, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya dari saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan di atas bangku tempat duduknya, dan setelah Saksi dan Tim berada di dekat Terdakwa, saksi Sahrul lalu bertanya "Apa itu kamu simpan?" dan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut;
 - Bahwa setelah dibuka, bungkus rokok tersebut berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal keseluruhan 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3,8373 (tiga koma delapan tiga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh tiga) gram. Setelah itu Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan saat Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang diperoleh dari sdr. ASMAN untuk diantarkan kepada Fahri, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan tes Laboratorium Forensik bersama barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok Merek Surya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal Narkotika jenis shabu dengan berat awal keseluruhan 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3,8373 (tiga koma delapan tiga tujuh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa selain kedua barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, adalah milik sdr. ASMAN yang telah dibeli oleh sdr. FAHRI seharga Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi shabu tersebut dari sdr. ASMAN untuk diserahkan kepada sdr. FAHRI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memperoleh upah atau keuntungan berupa uang dari hasil mengantarkan shabu tersebut, namun Terdakwa memperoleh keuntungan karena dapat mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwenang untuk membeli, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menjadi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu itu telah dibeli dan dibayar oleh sdr. FAHRI melalui transfer ke rekening sdr. ASMAN seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut ditimbang, berat brutonya 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat nettonya 3,8313 (tiga koma delapan tiga satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi dan ditangkap hanya karena ada informasi dari masyarakat atau informan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan pengintaian terhadap orang yang bernama sdr. ASMAN dan sdr. FAHRI sesuai dari pengakuan Terdakwa, namun tidak ditemukan di alamat tinggalnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawakan atau mengantarkan Narkoba jenis shabu pada sdr. FAHRI termasuk yang ditangkap ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sekitar 2 (dua) Minggu sebelum kejadian ini, sdr. FAHRI juga telah membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan sdr. FAHRI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia hanya sebagai pengantar saja dan mengenai pembayaran shabu tersebut, Terdakwa tidak tahu karena dilakukan oleh sdr. FAHRI sendiri melalui transfer ke rekening sdr. ASMAN dan nanti setelah acc baru Terdakwa ditelpon oleh sdr. FAHRI untuk mengambil Narkoba jenis shabu itu pada sdr. ASMAN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahrul dan saksi Affandi beserta Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel terkait masalah membeli,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menjadi perantara atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya bermula pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa dihubungi sdr. FAHRI ingin membeli shabu, lalu Terdakwa kemudian menghubungi sdr. ASMAN di tempat biasanya ia nongkrong dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang ingin beli shabu sebanyak 3 (tiga) gram, setelah itu sdr. FAHRI lalu mentransfer uang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ASMAN, lalu sdr. ASMAN kemudian menyerahkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk menyisihkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut, untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa kemudian mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke sdr. FAHRI, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian saat menunggu sdr. FAHRI di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada sdr. ASMAN hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa beratnya shabu tersebut, namun yang Terdakwa terima dari sdr. ASMAN berupa 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu yang Terdakwa tahu setelah ditimbang dengan berat awal keseluruhan 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3,8373 (tiga koma delapan tiga tujuh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil dari sdr. ASMAN sebelum diserahkan pada sdr. FAHRI;
- Bahwa uang pembayaran shabu tersebut ditransfer langsung oleh sdr. FAHRI kepada sdr. ASMAN, sedangkan Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja kepada sdr. FAHRI;
- Bahwa Terdakwa yang bicara atau bertemu langsung dengan sdr. ASMAN untuk pesan narkoba jenis shabu ke loket atau tempat sdr. ASMAN biasanya menjual narkoba jenis shabu setelah Terdakwa ditelepon oleh sdr. FAHRI untuk dicarikan narkoba jenis shabu. Namun saat itu sdr. ASMAN tidak mau memberikan shabu itu sebelum ada uang dia terima dari sdr. FAHRI lalu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hubungi sdr. FAHRI untuk bicara langsung dengan sdr. ASMAN setelah itu sdr. FAHRI lalu mentransfer uang ke rekening sdr. ASMAN untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari sdr. ASMAN, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk menyisihkan sebagian narkoba jenis shabu itu untuk Terdakwa konsumsi sebelum diantar pada sdr. FAHRI;
- Bahwa ada barang lain yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang Terdakwa pakai menghubungi sdr. FAHRI;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis shabu sekitar dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. FAHRI;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu pada sdr. FAHRI sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak satu tahun yang lalu namun pernah berhenti lalu pakai lagi bersama sdr. FAHRI;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kristal bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat awal 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat netto nya 3,8313 (tiga koma delapan tiga satu tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa punya istri dan 4 (empat) orang anak dan yang masih kecil berusia 8 (delapan) bulan sedangkan yang tertua berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. FAHRI baru-baru ini dari teman Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal sdr. ASMAN, karena selalu ke loketnya pesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, Terdakwa hanya mengantar kalau ada yang pesan;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa akui perbuatannya itu salah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti yang menguntungkan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, NO. LAB: 3829/NNF/X/2022, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 8996/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urin, diberi nomor barang bukti 8997/2022/NNF;

Dengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 3,9244 (tiga koma Sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3, 8313 (tiga koma delapan tiga satu tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik melalui Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 103/Pen.Pid/2022/PN Enr tertanggal 31 Oktober 2022 serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahrul dan saksi Affandi beserta Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya bermula pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa dihubungi sdr. FAHRI ingin membeli shabu, lalu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menghubungi sdr. ASMAN dengan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram, setelah itu sdr. FAHRI lalu mentransfer uang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ASMAN, dan sdr. ASMAN kemudian menyerahkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk menyisihkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kemudian mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke sdr. FAHRI;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulsel melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulsel mendekati Terdakwa. Saat Terdakwa melihat Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulsel mendekati Terdakwa, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) pembungkus rokok Merk Surya dari saku celana sebelah kanannya lalu meletakkannya di atas bangku tempat duduknya, dan setelah Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulsel berada di dekat Terdakwa, saksi Sahrul lalu bertanya "Apa itu kamu simpan?" dan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut;
- Bahwa setelah dibuka, bungkus rokok tersebut berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat awal keseluruhan 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3,8373 (tiga koma delapan tiga tujuh tiga) gram. Setelah itu Tim Khusus Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan dan penggeledahan pada tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan saat Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu tersebut yang diperoleh dari sdr. ASMAN untuk diantarkan kepada Fahri, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada sdr. ASMAN hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa uang pembayaran shabu tersebut ditransfer langsung oleh sdr. FAHRI kepada sdr. ASMAN, sedangkan Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja kepada sdr. FAHRI;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu pada sdr. FAHRI sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, Terdakwa hanya mengantar kalau ada yang pesan;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,9244 (tiga koma sembilan dua empat empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut positif mengandung Narkoba jenis Metamfetamina (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terminologi kata “setiap orang” identik maknanya dengan kata “barang siapa” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta pokok perkaranya di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Eliadi Pasambo alias Ladi bin Simon dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Eliadi Pasambo alias Ladi bin Simon yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan” yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan aktif terhadap sebuah benda yang bersifat alternatif, dimana hal ini bermakna setiap sub unsur tersebut tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan melainkan apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil beberapa pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

1. Menawarkan, artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya barang sesuatu tersebut dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai;
2. Menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
3. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
4. Menerima, artinya menyambut, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Perantara, artinya pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pialang, artinya perantara dalam kegiatan jual beli.
- Makelar, artinya perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli.
- Calo, artinya orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;

6. Menukar, artinya mengganti dengan sesuatu barang yang lain, menyilih, mengubah nama dan sebagainya dan memindahkan tempat dan sebagainya;

7. Menyerahkan, artinya memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihubungi oleh sdr. FAHRI yang meminta untuk dibeli narkotika jenis shabu yang disanggupi Terdakwa dengan menghubungi sdr. ASMAN dan membuat kesepakatan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Setelah pada waktu yang ditentukan, Terdakwa bertransaksi dengan sdr. ASMAN yang menyerahkan 3 (tiga) sachet berisikan serbuk bening diduga narkotika jenis shabu setelah sebelumnya sdr. FAHRI melakukan transfer

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. ASMAN sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) sachet berisikan serbuk bening diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk diserahkan kepada sdr. FAHRI yang memesan shabu tersebut. Sebagai imbalan yang diterima Terdakwa setelah mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa menerima Sebagian shabu untuk dikonsumsi sendiri maupun digunakan bersama dengan sdr. FAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pula diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah nyata terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang memesankan 3 (tiga) sachet Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. ASMAN dan mengantarkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. FAHRI setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut dari sdr. ASMAN yang telah dibayar oleh sdr. FAHRI, hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan imbalan berupa sebagian shabu untuk dipakainya sendiri, menurut Majelis Hakim merupakan bentuk perbuatan aktif dari Terdakwa berupa menjadi perantara dari orang yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang membeli, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" secara meyakinkan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya akan diambil alih oleh pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap Narkotika golongan I tersebut haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik reagensia maupun diagnostic laboratorium yang tercermin dari pekerjaan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tugas apoteker dan tenaga Kesehatan maupun petugas laboratorium serta Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk membawa ataupun menjadi perantara jual beli dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Badan Pemeriksa Obat dan Makanan maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi sub unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah nyata dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 3,9244 (tiga koma Sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3, 8313 (tiga koma delapan tiga satu tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang melainkan upaya pembinaan korektif terhadap pribadi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat Kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan memberikan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum, dan sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIADI PASAMBO ALIAS LADI BIN SIMON** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 3,9244 (tiga koma Sembilan dua empat empat) gram dan berat akhir 3,8313 (tiga koma delapan tiga satu tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muthmainna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.